

## PEMKAB BOMBANA LUNCURKAN NILAI DASAR ASN BERAKHLAK



Sumber gambar: <https://metrosultra.id/pemkab-bombana-luncurkan-nilai-dasar-asn-berakhlak/>

Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Edy Suharmanto, resmi meluncurkan Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding ASN dipelataran Kantor Bupati Bombana, Kamis (5/9/2024). Bertemakan Bangga Melayani Bangsa, Launching ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut pemerintah berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. “Nilai-nilai dasar tersebut berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif sehingga dapat menjadi landasan budaya kerja ASN yang berkompeten,” ujar Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto.

Sesuai dengan ketentuan roadmap nasional dalam penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK untuk tiap tahunnya memiliki fokus dan tahun 2024 berfokus pada penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK. “Penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK melewati berbagai tahapan dari penguatan komitmen, pengawalan implementasi, penyelarasan sistem, serta tahapan pemberian penghargaan pencapaian indeks internalisasi BerAKHLAK nasional,” terangnya. Pj Bupati Bombana berharap agar dapat menerapkan dan memegang teguh nilai-nilai dasar ASN, sehingga menjadi landasan pola pikir dan perilaku seluruh ASN Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya.

### Sumber Berita:

1. <https://metrosultra.id/pemkab-bombana-luncurkan-nilai-dasar-asn-berakhlak/>, “Pemkab Bombana Luncurkan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK”, tanggal 7 September 2024.

2. <https://lenterasultra.com/web/2024/09/07/budaya-kerja-asn-bombana-dinilai-cukup-sehat/>, “Budaya Kerja ASN Bombana Dinilai Cukup Sehat”, tanggal 7 September 2024.

**Catatan:**

Ketentuan terkait nilai dasar Aparatur Sipil Negara sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:

1. Pasal 3:

- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.”;
- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas:
  - a) berorientasi pelayanan;
  - b) akuntabel;
  - c) kompeten;
  - d) harmonis;
  - e) loyal;
  - f) adaptif; dan
  - g) kolaboratif.”;

2. Pasal 4:

- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.”;
- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:
  - a) berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
    - 1) memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
    - 2) ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
    - 3) melakukan perbaikan tiada henti;
  - b) akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
    - 1) melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
    - 2) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
    - 3) tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

- c) kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
    - 1) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
    - 2) membantu orang lain belajar; dan
    - 3) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
  - d) harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
    - 1) menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
    - 2) suka menolong; dan
    - 3) membangun lingkungan kerja yang kondusif;
  - e) loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
    - 1) memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
    - 2) menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
    - 3) menjaga rahasia jabatan dan negara;
  - f) adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
    - 1) cepat menyesuaikan diri menghadap perubahan;
    - 2) terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
    - 3) bertindak proaktif;
  - g) kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
    - 1) memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
    - 2) terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
    - 3) menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.”;
3. Pasal 24 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa, “Pegawai ASN wajib:
- c) melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;”;
4. Pasal 39:
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai panduan Pegawai ASN dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan citra institusi.”;
  - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan upaya internalisasi nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di lingkungan instansinya.”.